

**PELAKSANAAN PASAL 10 HURUF a UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HARGA  
BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN TRANSAKSI PADA  
KASIR DI TOSERBA GUNASALMA KAWALI KABUPATEN  
CIAMIS**

**Gema Agung Adhara<sup>\*)</sup>**

[Gema\\_agung\\_adhara@student.unigal.ac.id](mailto:Gema_agung_adhara@student.unigal.ac.id)

**Nina Herlina<sup>\*)</sup>**

[ninaherlina68@unigal.ac.id](mailto:ninaherlina68@unigal.ac.id)

**Alis Yulia<sup>\*)</sup>**

[alis\\_yulia80@unigal.ac.id](mailto:alis_yulia80@unigal.ac.id)

**ABSTRACT**

*The use of price labels in sales will make it easier for consumers to know the price of the goods to be purchased. Therefore, accurate, clear and honest information about the price label is the basis for the consumer to decide to buy goods according to the amount to be paid. But in fact there are many price differences listed on the Toserba Gunasalma price label as one of the largest shopping malls in Kawali with the price to be paid at the cashier. The problem studied in this study is regarding the implementation of Article 10 letter a of the Act No. 8 of 1999 on consumer protection against the use of price labels of goods that are not in accordance with transactions on the cashier in Toserba Gunasalma Kawali Ciamis district. The method of research used is the descriptive method of analysis that is a way to solve a problem or answer a problem that is facing, carried out by the way of collection, classification, analysis of data concluded with the aim of making an image of a situation objectively, as well as using the method of normative jurisprudence approach. Based on the results obtained in a conclusion that the implementation of Article 10 letter a of the Act No. 8 of 1999 on consumer protection against the use of price labels of goods that are not in accordance with transactions at the cashier in Toserba Gunasalma Kawali Ciamis district is still not optimally implemented. Employees do not immediately change the old price label to the new price label. Customers will feel hurt and complain. Besides,*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*stores can suffer financial losses and lose customer confidence. It can damage the business image and have a long-term negative impact. Thus, there is negligence of the vendor or shop employees, the factor of laxity of vendors or shop workers, the price data of the problematic goods from the center, the shop's policy is less favourable to the restrictions of the merchant or the neglect of the employees in sticking the latest price that has been printed on the product, and the error of the staff in replacing the price of the old goods with the prices of the newest goods that have already printed. After understanding the above conclusion, there is a suggestion that is given among other things is expected to ensure that all the products sold have a clear price label and in accordance with the price applied at the cashier, conduct a routine review so that the price on the label corresponds to the price at a cashier and the Department of Commerce to socialize against the entrepreneurs as well as to take action when the company does not comply with Article 10 letter a of the Consumer Protection Act.*

***Keywords:*** *Implementation; Usage; Price Label*

## ABSTRAK

Penggunaan label harga dalam jual beli akan mempermudah para konsumen dalam mengetahui harga barang yang akan dibeli. Oleh karena itu informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai label harga yang menjadi dasar bagi konsumen untuk memutuskan membeli barang sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai perbedaan harga yang tercantum di label harga Toserba Gunasalma sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kawali dengan harga yang harus dibayarkan pada kasir. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan label harga barang yang tidak sesuai dengan transaksi pada kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh dalam suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan label harga barang yang tidak sesuai dengan transaksi pada kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis masih belum dilaksanakan secara optimal. Karyawan tidak dengan segera melakukan perubahan label harga lama ke label harga baru. Pelanggan akan merasa dirugikan dan mengajukan keluhan. Selain itu, toko dapat mengalami kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Hal ini bisa merugikan citra bisnis dan menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Sehingga terdapat kelalaian dari pramuniaga atau karyawan toko, faktor kemalasan pramuniaga atau karyawan toko, data harga barang yang bermasalah dari pusat, kebijakan toko yang kurang berpihak pada keterbatasan pramuniaga atau kelalaian pegawai dalam menempelkan harga terbaru yang telah dicetak pada produk, dan kesalahan pegawai dalam menggantikan harga barang yang lama dengan harga barang terbaru yang sudah tercetak. Setelah memahami kesimpulan diatas, maka terdapat saran yang diberikan antara lain diharapkan perusahaan memastikan bahwa semua produk yang dijual memiliki label harga yang jelas dan sesuai dengan harga yang diterapkan di kasir, melakukan peninjauan rutin supaya harga di label sesuai dengan harga di kasir dan Dinas Perdagangan melakukan Sosialisasi terhadap para pelaku usaha serta memberikan tindakan apabila perusahaan tidak sesuai Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan; Penggunaan; Label Harga

## I. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat. Dengan hal tersebut mendorong perindustrian dan perdagangan nasional yang menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Hal ini akan memberikan kepastian atas barang yang dibutuhkan oleh para konsumen. Tetapi tetap menjamin kualitas mutu, jumlah dan keamanan sehingga tidak memberikan kerugian terhadap konsumen.

Semakin perkembangan zaman, masyarakat lebih banyak memilih pasar modern sebagai pusat belanja dikarenakan pasar modern menjual produk-produk yang lebih lengkap, aman, nyaman dan rapi dibandingkan dengan pasar tradisional. Selain itu pasar modern juga sering mengadakan promo dengan potongan harga yang lebih murah untuk mengundang lebih banyak konsumen.<sup>1)</sup>

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 10 Huruf a disebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

Penggunaan label harga, konsumen tidak perlu lagi bertanya kepada karyawan hanya untuk mengetahui harga barang yang sebenarnya. Apabila barang yang akan dibeli tidak memiliki label harga, maka konsumen akan bertanya-tanya kepada para pegawai swalayan. Hal ini tentu menyulitkan para konsumen karena konsumen harus mencari pegawai swalayan untuk menanyakan harga barang yang akan dibeli.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Dewi Nabila Azzahra. 2019. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Selisih Harga Produk Pada Label Harga Dengan Pembayaran Di Kasir Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Diakses tanggal 11 September 2023. Doi: <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle>

<sup>2)</sup> Sri Wahyuni. 2020. *Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Multi Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Jual beli barang melibatkan antara pelaku usaha dan konsumen, jual beli barang sering ditemui di tempat-tempat seperti pasar, mall, supermarket dan juga tempat lainnya. Konsumen adalah setiap individu pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri atau orang lain serta tidak untuk diperdagangkan.<sup>3)</sup>

Oleh karena itu informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga barang yang terpajang di label harga menjadi dasar bagi konsumen untuk memutuskan membeli barang sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai perbedaan harga yang tercantum di label harga barang Toserba Gunasalma sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kawali dengan harga yang harus dibayarkan pada kasir. Hal semacam ini sering terjadi pada Toserba Gunasalma karena adanya pemberian diskon kepada konsumen. Selain itu juga adanya administrasi yang kurang teliti dimana, perbedaan atau selisih harga yang tercantum pada label harga dan yang harus dibayarkan ke kasir dapat sangat besar atau kecil, dan hal ini sangat merugikan konsumen.

Adapun permasalahan yang terjadi di Toserba Gunasalma dimana seorang konsumen bernama Ibu AF, pada saat membeli produk Daia 800gr ternyata di dalam label harganya Rp 17.900,-/pcs tetapi pada saat Ibu AF membayar di kasir jumlahnya Rp 19.900,-/pcs sehingga Ibu AF merasa dirugikan. Sehingga harga yang tertera dalam label tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar dikasir. Hal ini sebagaimana dengan Pasal 10 Huruf a 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”.

---

Diakses 11 September 2023. Doi:<https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/2360/1/SRIWAHYUNI>

<sup>3)</sup> Christine S.T.Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 213

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : Pelaksanaan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Label Harga Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Transaksi Pada Kasir Di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis.

## II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.<sup>4)</sup> Penelitian juga dilengkapi dengan pendekatan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder yang berupa hukum positif.<sup>5)</sup> Metode penelitian ini dilakukan dengan mengambil bahan dari suatu peristiwa untuk di analisis kemudian dihubungkan dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi:
  - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Daerah dan perundang- undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan

---

<sup>4)</sup> Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV. hlm. 59

<sup>5)</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 52

memahami bahan primer yang terdiri dari buku- buku literatur, karya ilmiah, pendapat para pakar atau sarjana.<sup>6)</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penyelesaian terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari abstrak dalam peraturan Perundang-Undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>7)</sup>
2. Studi Lapangan (*field research*) yang terdiri dari:
- a. Observasi Lapangan, yaitu dengan pengamatan secara langsung dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>8)</sup>
  - b. Wawancara (*Interview*) merupakan metode proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi yaitu dengan Kasi DBPK, Manager Toserba Gunasalma Kawali, dan Konsumen Toserba Gunasama Kawali.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pelaksanaan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Label Harga Barang yang Tidak Sesuai dengan Transaksi Pada Kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis

Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh toko atau toserba dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Salah satu prinsip yang terkait dengan situasi ini adalah prinsip ketentuan

---

<sup>6)</sup> Soejono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Grafindo Persada. hlm. 33

<sup>7)</sup> Sugiono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Grafindo Persada. hlm. 33

<sup>8)</sup> Rachmat Krisyanto. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Pranada Media group. hlm. 106

harga yang jelas dan transparan kepada konsumen. Pasal ini mengamanatkan bahwa harga yang tercantum pada label harga atau tempat pameran barang harus sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen di kasir. Namun pada kenyataannya masih terdapat penyesuaian label harga yang tidak sama dengan transaksi pada kasir.

Ini adalah ketentuan yang sangat penting dalam perlindungan hak konsumen. Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam pasal ini adalah ketentuan bahwa harga yang tercantum pada label harga atau tempat pameran barang harus sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen di kasir. Namun, penelitian ini telah mengungkapkan bahwa perbedaan harga yang terjadi antara label harga dan kasir masih merupakan masalah yang sering dihadapi oleh konsumen di Toserba Gunasalma Kawali. Perbedaan harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan manusia dalam penandaan harga di rak, pembaruan harga yang tertunda, dan kurangnya komunikasi internal yang baik antara departemen yang berbeda di dalam toko. Meskipun sudah ada prosedur yang ketat dalam penandaan label harga dan penginputan harga di kasir, kesalahan manusia tetap mungkin terjadi dikarenakan kurang optimalnya perusahaan dalam memberi pelatihan kepada karyawan sehingga terjadi beberapa kesalahan dalam penandaan harga di rak/penempatan produk yang tidak sesuai oleh staf toko maupun dalam penginputan harga oleh kasir, terdapat promosi atau diskon pada produk sehingga harga barang bisa berubah dengan cepat namun label harga yang dulu belum diganti karena pembaruan harga yang cepat di seluruh toko dapat menjadi kendala karena memerlukan waktu dan tenaga kerja yang cukup. Kemudian kurangnya komunikasi internal yang efektif dimana departemen yang berbeda di dalam toko, seperti departemen



penandaan harga dan departemen kasir, tidak selalu berkomunikasi dengan baik

Masalah ini dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen, seperti ketidakpuasan pelanggan, kehilangan kepercayaan, dan merugikan reputasi toko.

### **3.2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Label Harga Barang yang Tidak Sesuai dengan Transaksi Pada Kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis**

Perlindungan konsumen terhadap penggunaan label harga barang yang tidak sesuai dengan transaksi pada kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis sesuai dengan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bagian penting yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang akibat yang dihadapi dalam menjalankan ketentuan hukum tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, mengenai kendala-kendala pelaksanaan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan label harga barang yang tidak sesuai dengan transaksi pada kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis dimana sebenarnya pihak dinas sudah melakukan pembinaan berupa sosialisasi terkait perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sekitar tiga bulan sekali. Namun yang menjadi kendala pelaksanaan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan label harga barang yang tidak sesuai dengan transaksi pada kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Karyawan tidak dengan segera melakukan perubahan label harga lama ke label harga baru. Kelalaian karyawan dalam mengubah label harga yang berbeda dengan kasir dapat menyebabkan konsekuensi hukum dan

reputasi yang serius. Pelanggan akan merasa dirugikan dan mengajukan keluhan. Selain itu, toko dapat mengalami kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Hal ini bisa merugikan citra bisnis dan menimbulkan dampak negatif jangka panjang.

2. Manajer lapangan kurang melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap label harga pada produk yang di perjual belikan di toko. Sehingga terdapat kelalaian dari pramuniaga atau karyawan toko, faktor kemalasan pramuniaga atau karyawan toko, data harga barang yang bermasalah dari pusat, kebijakan toko yang kurang berpihak pada keterbatasan pramuniaga atau kelalaian pegawai dalam menempelkan harga terbaru yang telah dicetak pada produk, dan kesalahan pegawai dalam menggantikan harga barang yang lama dengan harga barang terbaru yang sudah tercetak.

### **3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Label Harga Barang yang Tidak Sesuai dengan Transaksi Pada Kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, upaya yang dilakukan toko ketika melaksanakan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan label harga barang yang tidak sesuai dengan transaksi pada kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Memberikan pelatihan reguler kepada karyawan kami tentang pentingnya ketepatan dalam penandaan label harga dan penginputan harga di kasir. Ini mencakup pemahaman tentang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan kebijakan internal kami yang berkaitan dengan penandaan harga.

2. Kemudian upaya lain yang dilakukan pihak Toserba Gunasalma terus bertanggung jawab untuk memantau dan memperbarui harga di seluruh toko secara berkala. Jika ada perubahan harga, karyawan akan memastikan bahwa penandaan label harga diperbarui dengan cepat.
3. Upaya dalam menangani kendala-kendala pelaksanaan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan label harga barang yang tidak sesuai dengan transaksi pada kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis di Toserba Gunasalma Kawali juga dilaukan oleh pihak Dinas KUKMP dimana dinas melakukan pemantauan dan Inspeksi Rutin terhadap Toserba Gunasalma Kawali untuk memeriksa penandaan label harga dan keakuratan penginputan harga di kasir. Inspeksi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan label harga barang yang tidak sesuai dengan transaksi pada kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis masih belum dilaksanakan secara optimal, karena masih terdapat beberapa label harga yang dipajang berbeda dengan transaksi dikasir Hal ini tentu saja akan menimbulkan tidaknyamanan bagi konsumen dan dapat merugikan reputasi toko karena pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Kendala pelaksanaan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan label

harga barang yang tidak sesuai dengan transaksi pada kasir di Toserba Gunasalma Kawali Kabupaten Ciamis dikarenakan karyawan tidak dengan segera melakukan perubahan label harga lama ke label harga baru, dan manajer lapangan kurang melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap label harga pada produk yang di perjual belikan di toko. Sehingga terdapat kelalaian dari pramuniaga atau karyawan toko, faktor kemalasan pramuniaga atau karyawan toko mengganti label harga yang sesuai dengan harga terbaru, data harga barang yang bermasalah dari pusat, kebijakan perusahaan yang kurang berpihak pada keterbatasan pramuniaga sementara produk yang dijual sangat banyak, dan kesalahan pegawai dalam menggantikan harga barang yang lama dengan harga barang terbaru yang sudah tercetak.

3. Upaya-upaya yang dilakukan perusahaan dalam perbedaan label harga dengan kasir adalah mencakup aspek pelatihan, pengawasan dan komunikasi kepada konsumen. Perusahaan melaksanakan program pelatihan yang berkala bagi semua karyawan yang terlibat dalam proses penjualan dan kasir, perusahaan menetapkan kebijakan untuk melakukan pengawasan dan pembaruan harga secara berkala supaya label harga sesuai dengan kasir, Dinas DKUKMP melakukan peninjauan terkait label harga sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sekitar tiga bulan sekali untuk memastikan bahwa pihak toko mematuhi ketentuan tersebut guna melindungi hak dan kepentingan konsumen.

#### **4.2. Saran**

1. Diharapkan toko memastikan bahwa semua produk yang dijual memiliki label harga yang jelas dan sesuai dengan harga yang diterapkan di kasir.

2. Lakukan manifestasi rutin terhadap harga produk yang ditawarkan dan pastikan bahwa harga yang tertera di label sesuai dengan harga yang tercantum di sistem kasir atau komputer.
3. Diharapkan Dinas Perdagangan melakukan Sosialisasi terhadap para pelaku usaha dan memberikan tindakan apabila perusahaan tidak sesuai Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencakup penyelidikan yang lebih mendalam terhadap Toserba Gunasalma Kawali jika ada laporan atau bukti perbedaan harga yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Christine dan Kansil S.T. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmat Krisyanto. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Pranada Media group.
- Soejono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. PT Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

### B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

### **C. Sumber Lainnya**

- Dewi Nabila Azzahra. 2019. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Selisih Harga Produk Pada Label Harga Dengan Pembayaran Di Kasir Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Diakses dari <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle>.
- Sri Wahyuni. 2020. Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Multi Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Diakses 11-09- 2023. Doi: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2360/1/SRI WAHYUNI>.